

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PASAL 310 UU RI NOMOR 22  
TAHUN 2009 TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG DALAM  
(STUDI PUTUSAN No.84/Pid.Sus/2018/PN.Btg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD IRFIAN**

16.02.51.0036

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG TAHUN**

**2021**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PASAL 310 UU RI NOMOR 22  
TAHUN 2009 TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG DALAM  
(STUDI PUTUSAN No.84/Pid.Sus/2018/PN.Btg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD IRFIAN**

**16.02.51.0036**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**TAHUN 2021**

## **PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN**

### **AKHIR**

Saya MUHAMMAD IRFIAN, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PASAL 310 UU RI NOMOR 22 TAHUN  
2009 TERHADAP KELALAIAN LALULINTAS YANG MENYEBABKAN  
HILANGNYA NYAWA SESEORANG DALAM (STUDI PUTUSAN  
NO.84/PID.SUS/2018/PN.BTG**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

MUHAMMAD IRFIAN

16.02.51.0036

Disetujui Oleh Pembimbing

Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir

Semarang, 04 Februari 2021

ROCHMANI, SH., M.HUM

Pembimbing



**HALAMAN PENGESAHAN**

TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PASAL 310 UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009  
TERHADAP KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA  
NYAWA SESEORANG DALAM ( STUDI PUTUSAN NO.84/Pid.Sus/2018/PN.Btg)**

Ditulis oleh

Nama : Muhammad Irfian

Nim : 16.02.51.0036

Telah do pertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Semarang, Februari 2021

**Ketua**

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN : 0625096501

**Sekretaris**

(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN : 061812640

**Anggota**

(Wenny Megawati S.H., M.H)

NIDN : 0623079101

**Mengetahui****Universitas Stikubank ( UNISBANK ) Semarang****Dekan**

(Dr. Rochmani, S.H.M.Hum-)

NIDN : 0625096501

## HALAMAN MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11).

“ semua itu butuh proses dan semangat yang tidak pernah padam”

-Selvia Anggraeni

“ ada cita-cita yang harus dicapai, dan ada orang tua yang harus dibanggakan”

-Muhammad Irfian

“di saat kamu sedang bermalas-malasan, ada ribuan orang yang sedang berjuang mengalahkanmu”

-Muhammad Irfian

“ubalah cemohan itu berubah menjadi tepuk tangan”

-Muhammad Irfian

“jangan sia-siakan masa mudamu untuk hal yang tidak penting”

-Selvia Anggrani

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Sugiharto dan juga Ibu Wastuni yang telah membiayai saya dari kecil sampai saya telah mencapai jenjang Sarjana Hukum, dan Skripsi ini teruntuk orang yang sangat aku sayangi.

Untuk Dosen Pembimbing yang saya hormati, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memperbaiki Skripsi yang telah saya buat dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para peneliti lainnya.

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul Penerapan pidana pada putusan perkara No. 84/Pid.Sus/2018/PN.Btg dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim menurut dakwaan telah sesuai perbuatan yang telah dilakukan pelaku merupakan kelalaian berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dijerat dengan saksi pidana pasal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun (satu) tahun penjara, dengan dikurangi selaama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tahap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

**Kata Kunci : Kelalaian, Pidanaan**

## ABSTRACT

Thesis with the title Application of penalties in case No. 84 / Pid.Sus / 2018 / PN.Btg was sentenced by the Panel of Judges according to the indictment that the act committed by the perpetrator was negligence in driving which resulted in the loss of a person's life, so he was charged with a criminal witness article Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and driving a motorized vehicle due to negligence resulting in traffic accidents resulting in minor injuries, as regulated in Article 310 paragraph (2) of Law RI No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which has been described in the indictment of the Public Prosecutor. Panel of Judges Sentenced the defendant to imprisonment for 1 year (one) year in prison, reduced by the time the defendant was in temporary detention by the order of the defendant to be detained and a fine of Rp. 1,000,000 (one million rupiah) Subsidair 2 (two) months in prison.

**Keywords : Negligence, conviction**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, Allah SWT adalah tempat untuk kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan, serta petunjuk kepadanya. Kita berlindung dari Allah SWT dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah SWT, maka tidak akan ada yang menyesatkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Kita Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan kita, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari Kiamat. Aamiin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk:

1. Ayah dan Ibu yang telah menigisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya, sampai saat ini saya belum bisa membahagiakanmu tapi kelak aku pasti akan membahagiakanmu dan itu pasti, terimakasih Ayah dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Rochmani S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang telah merampungkan skripsi saya jelas bukanlah momen mudah yang harus kujalani sebagai mahasiswa. Terimakasih, bapak, karena engkau telah rela meluangkan waktu untuk membimbingku mewujudkan semuanya.

3. Seluruh dosen, seluruh staf bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Unisbank yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
4. Staf Pengadilan Negeri Batang yang membantu penulis dalam masa penelitian.
5. Terimakasih juga untuk Fakultas Hukum Unisbank Semarang yang sudah menerima saya menjadi mahasiswa yang tangguh dan kuat, terimakasih.
6. Almameter kebanggaan Universitas Unisbank Semarang yang mempunyai warna merah dan melambangkan suatu keberanian.
7. Teman teman seperjuangan tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, sehingga skripsi yang saya buat ini bisa selesai, saya mungkin bukan apa-apa saat ini, terimakasih sudah mau menjadi temanku.

Penulis sadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, olehnya itu dengan senang hati penulis dan saran yang membangun dari para pihak penguji dan sempat membaca skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Batang , Februari 2021

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kerangka Pemikiran .....	7
1. Alur Pikiran .....	7

2. Kerangka Teori .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	22
a. Kejahatan dan Pelanggaran .....	22
b. Delik Formil dan Materiil .....	24
c. Delik Commissionis, delik ommisionis, dan delik commisionis perommosionen commis .....	24
d. Delik dolus dan culpa .....	25
e. Kejahatan .....	26

f. Kesengajaan .....	27
g. Kelalaian .....	31
<b>B. Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain</b>	
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan.....	35
2. Unsur Delik Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dirumuskan Dalam Pasal 359 KUHP .....	35
<b>C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman .....</b>	<b>36</b>
1. Pertimbangan Yuridis .....	36
2. Pertimbangan Sosiologis .....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi penelitian.....	40
B. Tipe Penelitian .....	40
1. Spesifikasi Penelitian .....	40
2. Sumber Data .....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Instrumen data .....	42

E. Teknik pengelolaan dan analisis .....	43
F.. Metode Analisis Data .....	43

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	47
1. Penerapan hukum pidana pasal 310 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam studi putusan No. 84/Pid. Sus/2018/PN. Btg ..	47
B. Analisis Data .....	52
1. Posisi kasus .....	54
2. Dakwaan jaksa penuntut umum.....	56
C. Hasil penelitian.....	82
1. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Berupa Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Btg .....	82
D. Analisis Data.....	82
1. Pertimbangan Hakim .....	85
a. Unsur setiap Orang .....	86
b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan.....	87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....80

B. Saran .....82

**DAFTAR PUSTAKA .....83**

**LAMPIRAN .....87**

